



---

## Perlindungan Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online

(Studi Kasus Pengawasan Dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan)

Sagifa Astrea Conteza Purnama Sari<sup>1</sup>, Ashibly<sup>2</sup>, Marlinah<sup>3</sup>

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [sagifagifa23@gmail.com](mailto:sagifagifa23@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

---

### ABSTRACT

Modernization has made technology undergo rapid transformation and enter all aspects of human life. Digital transformation has changed the traditional way of conducting financial activities, from initially relying on manual processes to processes that are faster, more efficient, and more easily accessible through digital technology. One of the important impacts of technological advances in the financial sector is the emergence of online lending services, also known as peer-to-peer (P2P) lending. The government through the Financial Services Authority (OJK) actively regulates and supervises P2P lending platforms to ensure transaction security and consumer protection. The regulation aims to minimize risks such as fraud, non-transparent interest practices, and protection of users' personal data. This article examines how consumer protection in online lending services is carried out with a case study of supervision and regulation by the Financial Services Authority (OJK) and the inhibiting factors for the Financial Services Authority (OJK) in fulfilling this protection. The preparation of this article uses a qualitative research method with an empirical legal approach that is descriptive analytical in nature. In this context, the research not only analyzes the provisions of laws and regulations governing the role and authority of the OJK, but also assesses the implementation and effectiveness of legal protection for online loan consumers in practice. The results of the discussion stated that although OJK has set quite comprehensive consumer protection standards, such as the obligation of information transparency, personal data protection, and complaint mechanisms, violations still often occur, especially by illegal online loan providers. OJK also faces challenges in terms of limited authority and low financial literacy in the community. As an effort to strengthen consumer protection in online loan services, it is recommended that the Financial Services Authority (OJK) continue to update and tighten regulations.

**Keywords:** Online Loans, Consumer Protection, Regulation

### ABSTRAK

Modernisasi telah membuat teknologi mengalami transformasi yang cepat dan memasuki semua aspek kehidupan manusia. Transformasi digital telah mengubah cara tradisional dalam melakukan aktivitas keuangan, dari yang semula bergantung pada proses manual menjadi proses yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses melalui teknologi digital. Salah satu dampak penting dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan adalah munculnya layanan pinjaman online, yang dikenal juga sebagai peer-to-peer (P2P) lending. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mengatur dan mengawasi platform P2P lending untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Regulasi tersebut bertujuan meminimalisir risiko seperti penipuan, praktik bunga yang tidak

---

*transparan, dan perlindungan data pribadi pengguna. Artikel ini mengkaji bagaimana perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online dengan studi kasus pengawasan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memenuhi perlindungan tersebut. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan kewenangan OJK, tetapi juga menilai implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam praktik. Hasil pembahasan menyebutkan bahwa meskipun OJK telah menetapkan standar perlindungan konsumen yang cukup komprehensif, seperti kewajiban transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan, praktik pelanggaran masih sering terjadi, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. OJK juga menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan kewenangan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbarui dan memperketat regulasi.*

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, Regulasi

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya akses terhadap internet, pesatnya pertumbuhan pengguna smartphone, serta hadirnya berbagai inovasi digital di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan. Transformasi digital ini mendorong lahirnya berbagai platform teknologi lokal yang mampu bersaing secara global, seperti layanan keuangan berbasis digital (fintech), e-commerce, hingga aplikasi transportasi daring. Modernisasi telah membuat teknologi mengalami transformasi yang cepat dan memasuki semua aspek kehidupan manusia. Terutama perpustakaan sebagai tempat penyebaran informasi. Teknologi juga semakin canggih, membuat informasi semakin mudah diakses dan memudahkan aktivitas kerja manusia. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi berkembang dengan sangat cepat, membawa perubahan signifikan di bidang industri, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Revolusi teknologi yang melibatkan otomasi, digitalisasi, dan konektivitas global telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Disisi lain perkembangan teknologi merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dihentikan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan dengan cara yang cerdas, sehingga menjadi alat bagi kita dalam mengembangkan potensi diri. Perkembangan teknologi sebenarnya pembuktian daripada hasil perkembangan pemikiran manusia. Oleh karena itu, kehidupan manusia akan terkurung dalam dua ranah yaitu pembangun teknologi dan pengguna teknologi. Pembangun teknologi merupakan kelompok yang membentuk pengguna teknologi sebagai konsumennya. Oleh karena itu,

kehidupan kelompok pengguna teknologi secara berkelanjutan pasti diatur oleh teknologi itu sendiri.

Namun, untuk dapat menilai kekuatan ekonomi sebuah negara secara lebih spesifik, kita perlu menelaah komponen-komponen penting yang menyusunnya, salah satunya adalah sistem dan kondisi keuangannya. Keuangan negara memegang peranan penting dalam mendukung seluruh aktivitas pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik. Dari pengelolaan anggaran, kebijakan fiskal, hingga sistem perbankan, semuanya saling terkait dalam membentuk fondasi ekonomi yang sehat. Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor krusial dalam perekonomian nasional yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi keuangan, industri perbankan dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan baru yang perlu diatasi untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sektor ini. Saat ini di Indonesia, kemajuan teknologi keuangan semakin nyata dengan berkembangnya berbagai layanan seperti mobile banking, dompet digital (*e-wallet*), pinjaman online, dan sistem pembayaran elektronik. Perkembangan teknologi yang pesat secara langsung memberikan dampak besar pada berbagai sektor, tidak terkecuali bidang keuangan. Transformasi digital telah mengubah cara tradisional dalam melakukan aktivitas keuangan, dari yang semula bergantung pada proses manual menjadi proses yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses melalui teknologi digital.

Salah satu dampak penting dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan adalah munculnya layanan pinjaman online, yang dikenal juga sebagai *peer-to-peer* (P2P) lending. Pinjaman online merupakan platform yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung melalui sistem digital tanpa melalui perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank. Pinjaman online memberikan solusi finansial yang inklusif dengan memberikan akses modal yang lebih luas dan tanpa banyak persyaratan administrasi rumit. Namun, selain manfaatnya, sektor ini juga menghadapi tantangan serius, seperti risiko kredit macet, keamanan data, dan potensi eksploitasi konsumen melalui praktik penagihan yang tidak etis. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, sektor pinjaman online di Indonesia berpotensi untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan keuangan digital, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di segmen yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Pertumbuhan pinjaman online atau pinjol di Indonesia sangat luar biasa. Diluar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat, tidak sampai dua tahun, puluhan perusahaan fintech bermulaan pinjaman online. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. di Akibatnya, dalam dua tahun terakhir, fintech pinjol tumbuh luarbiasa dengan sambutan masyarakat yang juga luar biasa. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mengatur dan mengawasi platform P2P lending untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Regulasi tersebut bertujuan meminimalisir risiko seperti penipuan, praktik bunga yang tidak transparan, dan perlindungan data pribadi pengguna. Dalam undang undang

---

Nomor 8 Tahun 1999 isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan ekspansi dunia Dalam kaitanya dengan perlindungan konsumen, tentu ini berkaitan dengan jaminan hak kepada konsumen maupun pelaku usaha serta cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu usaha yang menglobal.

Peran OJK sangat strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak sehat dan merugikan. Selain itu, OJK memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sehingga masyarakat dapat memahami produk dan layanan keuangan dengan lebih baik dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Pengawasan dan regulasi yang efektif dalam industri perbankan menjadi penting karena perbankan memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana, memberikan pembiayaan, serta mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengawasan dan regulasi yang dijalankan oleh OJK menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks bagaimana lembaga ini dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan serta dampaknya terhadap stabilitas dan perlindungan konsumen di Indonesia. Dari latar belakang di atas mengenai perkembangan teknologi yang mendatangkan layanan pinjaman online, maka menarik untuk melakukan penelitian mengenai peran OJK dalam perlindungan hukum konsumen sehingga peneliti mengambil judul penelitian tentang “: Perlindungan Hukum Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online: Studi Kasus Pengawasan Dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online berdasarkan studi kasus pengawasan dan regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan? (2) Apa sajakah hambatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memenuhi perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online?

Adapun tujuan dari penulisan ini untuk: (1) Mengetahui perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online berdasarkan studi kasus pengawasan dan regulasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2) Mengetahui hambatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memenuhi perlindungan konsumen pada layanan pinjaman

## **METODE**

Metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Rancangan penelitian yang dilakukan dalam artikel ini melalui penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan kewenangan OJK, tetapi juga menilai implementasi dan efektivitas perlindungan

---

hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu perilaku nyata yang berlaku di masyarakat. Sumber data pada artikel ini diperoleh melalui data primer yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dan pengetahuan langsung mengenai pengawasan dan regulasi OJK serta perlindungan konsumen pada layanan pinjaman online. Selain itu, artikel ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen.. Data sekunder ini dapat berupa Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlindungan konsumen, peraturan OJK tentang fintech dan pinjaman online. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi sesuai dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perlindungan Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online*

#### 1. *Teori Perlindungan Hukum*

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama manusia dalam suatu tatanan sosial. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan hukum, diperlukan keterlibatan berbagai aktivitas sosial yang memiliki kualitas realitas kehidupan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma yang bersifat kaku, melainkan harus dilihat sebagai suatu produk sosial yang merefleksikan dinamika Masyarakat itu sendiri.

Perlindungan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup, ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi dasarnya, yakni untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam konteks perlindungan hukum, pentingnya "hukum progresif" yang bersifat responsive terhadap realitas sosial, pendekatan ini menuntut agar aparat hukum tidak terpaku pada teks hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas sosial. Ilmu hukum itu tidak dapat memaksakan, melainkan dengan terbuka melihat dan menerima apa yang terjadi dalam kenyataan kemudian menjelaskannya.

Dengan demikian, hukum seharusnya tidak hanya bersifat normatif dan legalistik, tetapi juga harus mengemban misi etis dan sosiologis, yakni menciptakan keadilan substantif dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kolektif dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tujuan hukum adalah agar semua anggota masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan hak-haknya di bawah hukum. Selanjutnya, keberadaan hukum yang efektif memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar

---

mereka dapat menjalankan hak-haknya dengan rasa aman dan terlindungi. Kepastian hukum ini berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara adil, sehingga setiap individu mengetahui batasan dan konsekuensi dari hak dan kewajibannya. Tanpa adanya kepastian hukum, individu bisa mengalami ketidakpastian dan keraguan dalam menggunakan hak-haknya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, hukum yang memberikan kepastian juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya keadilan yang substantif dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Akhirnya, tujuan hukum yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat menggunakan hak-haknya secara penuh juga mencerminkan prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi dalam sistem hukum itu sendiri. Hukum harus berlaku secara adil bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya, agar tidak terjadi marginalisasi atau pengabaian terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, hukum yang dirancang dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat legitimasi sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan dan ancaman, termasuk hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Selain itu juga, hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan agar mendapatkan keadilan haknya oleh hukum.

## 2. *Pelindungan Konsumen*

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepastian ekonomi. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

---

Dengan adanya perlindungan konsumen, diharapkan tercipta suatu keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak konsumen, sehingga hubungan perdagangan berjalan secara sehat, adil, dan berkelanjutan. Adapun hak-hak konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, sebagai berikut

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- g) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka dengan demikian konsumen pun perlu memiliki dan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan untuk melindungi dirinya. Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar
- d) yang disepakati;
- e) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Selain itu, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan mengenai perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

Asas hukum merupakan pondasi suatu perundang-undangan. Bila asas hukum tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh, Satjipto Rahardjo mengatakan asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Karena itu, untuk memahami hukum dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggantinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan hukum serta tata hukum.

### ***Pengawasan Dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Pinjaman Online***

Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Fintech berawal dari istilah financial technology (teknologi finansial). Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), Dublin, Irlandia, mengartikan fintech sebagai “ innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” ialah suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat peranan dari teknologi modern. Upaya yang di lakukan untuk merespon permasalahan fintech OJK membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku fintech dan akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Ada beberapa asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu:

#### 1.) Asas konsensualisme

Asas ini sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untu lahirnya kesepakatan. Asas konsensualisme ini dapat diartikan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak

#### 2.) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini sering diartikan bahwa seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjkan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Pengertian asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KHUPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

3.) Asas itikad baik

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak. Asas itikad baik ini tercantum dalam Pasal 1338 KHUPerdata ayat (3) yang berbunyi "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

4.) Asas kekuatan mengikat perjanjian

Asas ini disebut dengan asas kepastian hukum yaitu bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KHUPerdata terutama dalam kalimat 'Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kalimat tersebut mengandung arti perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini bahwa para pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian tersebut.

5.) Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah Lembaga negara yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga negara independen yang dibentuk dengan tujuan mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas sektor jasa keuangan di Indonesia. Pada pasal 44 UU No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu tujuan OJK adalah "melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat". Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan independen yang melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pihak atau Lembaga lain pada persetujuan, kecuali dalam Undang-Undang OJK menegaskan hal tersebut. Dalam penegasan tersebut Undang-Undang OJK menjelaskan dalam Pasal 2 ayat (2).

Dalam mewujudkan itu semua, kerjasama yang erat antara otoritas jasa keuangan, pemerintah dan industri jasa keuangan sangatlah dibutuhkan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melaksanakan program literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat bukan hanya menjadi well literate dalam masalah keuangan, melainkan juga menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sebagai salah satu bentuk implementasi. Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil alih seluruh tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank. Pengalihan pengawasan

---

lembaga jasa keuangan dari lembaga itu ke OJK dilakukan secara bertahap secara sistematis dan terarah. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan nonbank pengalihan khusus dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013.

OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS). Kedua POJK di atas telah menentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau pun di luar pengadilan yakni melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. OJK bertugas memastikan bahwa kegiatan jasa keuangan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sebagai pengawas, OJK juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik keuangan yang merugikan. Di tengah perkembangan teknologi, OJK berperan penting dalam mengawasi layanan keuangan digital seperti fintech dan pinjaman online. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011, tujuan utama pembentukan OJK adalah agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. sistem informasi debitur; 4. pengujian kredit (credit testing); dan 5. standar akuntansi bank;

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e) melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h) memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### ***Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memenuhi Perlindungan Konsumen***

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam layanan pinjaman online. Namun, dalam pelaksanaannya, OJK menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah maraknya keberadaan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Pelaku usaha ilegal ini kerap menggunakan strategi penyamaran digital, seperti mengganti nama aplikasi dan situs secara berkala, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penindakan.

Selain itu, keterbatasan kewenangan hukum menjadi hambatan signifikan dalam proses perlindungan konsumen. OJK tidak memiliki otoritas untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pinjol ilegal, terutama yang beroperasi dari luar negeri. Akibatnya, OJK harus bergantung pada

---

koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Kominfo, dan Satgas Waspada Investasi untuk menindak pelanggaran hukum. Di sisi lain, masih rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat Indonesia memperburuk situasi, karena banyak konsumen tidak mampu membedakan antara layanan pinjaman legal dan ilegal serta belum memahami risiko yang ditimbulkan.

Kemajuan teknologi finansial yang berlangsung sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri bagi OJK dalam merumuskan regulasi yang adaptif dan responsif. Dalam banyak kasus, regulasi yang ada sering tertinggal dibandingkan dengan inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam proses pengawasan turut memperlemah efektivitas perlindungan konsumen. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan, penguatan kerja sama antarlembaga, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi (SupTech) menjadi langkah strategis yang harus dikedepankan untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

Dapat diasumsikan bahwa meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan berbagai regulasi dan instrumen hukum guna mengatur dan mengawasi praktik penyelenggaraan pinjaman online, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang tidak sesuai etika, serta praktik-praktik penyelenggara pinjaman online ilegal yang belum sepenuhnya dapat diberantas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan yang seharusnya diberikan oleh otoritas terkait.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan mendesak mengingat maraknya permasalahan yang timbul akibat praktik yang merugikan konsumen. Permasalahan seperti penetapan bunga dan biaya yang tidak transparan, pelanggaran terhadap privasi data pribadi, serta metode penagihan yang bersifat intimidatif menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang rentan. Dalam menghadapi situasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan telah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan digital yang adil dan aman bagi konsumen. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur operasional penyelenggara pinjaman online, yang mengatur antara lain kewajiban transparansi informasi, persetujuan penggunaan data pribadi, dan kewajiban penyelenggara untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, OJK juga menerbitkan Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola penyelenggara pinjaman online dan mendorong terciptanya perlindungan konsumen yang lebih komprehensif.

Namun demikian, efektivitas regulasi dan pengawasan yang dilakukan OJK masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah menjamurnya praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan kerap melakukan pelanggaran berat terhadap hak-hak konsumen. Di samping itu, masih rendahnya tingkat literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat turut memperburuk kondisi, karena konsumen cenderung kurang memahami risiko yang melekat pada layanan pinjaman online. Keterbatasan kewenangan OJK dalam ranah penegakan hukum pidana juga menjadi kendala tersendiri, yang membuat lembaga ini memerlukan dukungan dari instansi lain seperti Kepolisian, Kominfo, dan Satgas Waspada Investasi dalam menindak pelaku usaha ilegal. Oleh karena itu, meskipun OJK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan ekosistem pinjaman online yang sehat dan melindungi konsumen, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antar-lembaga serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar perlindungan konsumen dalam sektor ini dapat terwujud secara optimal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. UKI press..
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet III. Bandung: Alfabeta
- Aminullah, M., & Ali, M. (2020). Konsep Pengembangan Diri Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Era 4.0. *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 12(1), 1-23
- Carma, G. O. D. (2018). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Hamsah, M. A. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), 79-86.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.
- Munawir, Z. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104
- Lutfiana, A., Nofianna, S. N., Tazakka, A. N., Khoerunnisa, C. P., Lutfiana, R., Juniarahmawati, R., ... & Rahayu, A. M. (2023). Pentingnya Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Upaya Pelindungan Masyarakat terhadap Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Desa Rawajaya. *Kampelmas*, 2(2), 963-977.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)